

**ANALISIS PEMANFAATAN BARANG GADAI, BATAS WAKTU AKAD,
DAN PELAKSANAAN AKAD GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus di Desa Bujur Timur Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)

Disusun Oleh:

SITI NURUL AINI RIDHOI

NIM: 182100112

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ALMA ATA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah yang *pertama*, bagaimana mengetahui pemanfaatan barang gadai, batas waktu akad, dan pelaksanaan akad gadai di desa bujur timur kecamatan batu mar-mar kabupaten pamekasan. Yang *kedua*, untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai, batas waktu akad, dan pelaksanaan akad gadai dalam perspektif ekonomi Syariah di desa bujur timur kecamatan batu mar-mar kabupaten pamekasan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif-analisis* yakni untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Gadai sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Bujur Timur ketika memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, seperti ketika orang tuanya atau keluarganya meninggal, ketika mengadakan pernikahan (*walimatul ursy*), dan keperluan lain yang membutuhkan biaya cukup besar.

Di samping itu, barang yang dijadikan barang jaminan (*marhun*) adalah tanah yang biasa ditanami sebagai penghidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad Gadai dalam Perspektif Ekonomi Syariah Syariah di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan Madura.

ABSTRACT

The main problems in this study are first, how to find out the use of pawned goods, the time limit of the contract, and the implementation of the pawn contract in the village of east longitude, Batu Mar-Mar sub-district, Pamekasan Regency. The second is to find out the use of pawned goods, the time limit of the contract, and the implementation of the pawn contract in a Sharia economic perspective in the village of east longitude, Batu Mar-mar sub-district, Pamekasan Regency.

This research approach uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods, namely to describe, record, analyze, and interpret existing conditions. Pawning as carried out by the people of East Longitude when they have very urgent needs, such as when their parents

or family die, when holding a wedding (walimatul ursy), and other needs that require quite large costs.

In addition, goods that are used as collateral (marhun) are land that is usually cultivated for daily living.

Keywords: Utilization of Pawn Goods, Contract Deadline, and Implementation of Pawn Contracts in the Perspective of Sharia Sharia Economics in East Longitude Village, Batu Marmar District, Pamekasan Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang menyeluruh atau komprehensif dan universal. Kualitas unik ini diperlukan karena tidak ada undang-undang lain yang dapat menandinginya. Islam bersifat komprehensif dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik Agama (ibadah) maupun sosial. Ibadah diperlukan untuk mempertahankan ketaatan dan keharmonisan dalam hubungan manusia dengan Allah, dan tidak mungkin memisahkan bagian dari ritual ini dari hubungan manusia dengan Allah. Ibadah berfungsi sebagai pengingat konstan peran manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Ia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dalam arti sosial, maka ia bukanlah Allah SWT. Tidak mengatur hal-hal yang penting. Dalam kehidupan sosial, faktor sosial ini diperlihatkan sebagai aturan main manusia. Pengakuan *rahn*, yaitu kebutuhan manusia untuk mendapatkan uang, adalah contohnya. Karena tidak mungkin manusia ada tanpa bergantung pada orang lain untuk menjalani kehidupan yang kompleks, cacat, dan tidak memenuhi keinginan dasar manusia.

Sifat manusia selalu memasukkan ekonomi sebagai bisnis yang menggunakan sumber daya secara cerdas sesuai dengan keinginan manusia. Kehidupan manusia sehari-hari didominasi oleh kegiatan ekonomi, disadari atau tidak. Ekonomi Islam terutama merupakan upaya untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa

sesuai dengan perintah Allah untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Menurut ekonomi Islam, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan aktivitas ekonominya dan tidak menghalalkan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan sesuatu, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Dalam Islam diajarkan bahwa meraih kesuksesan di dunia dan akhirat kelak, umat Islam di dorong untuk selalu bekerja keras dalam hal apapun, misalnya bekerja, belajar, dll. Tetapi bukan karena bekerja keras, hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, Umat Islam juga dianjurkan untuk saling membantu antara satu sama lain guna menyumbang tali silaturahmi. Dalam Islam harus ada interaksi antara Iman dan amal. Jadi, disamping memanfaatkan kemampuan diri sendiri dan orang lain dalam hal bekerja keras, harus ditekankan bahwa kemampuan diri sendiri dan pertolongan orang lain akan sia-sia apabila tidak melibatkan pertolongan Allah SWT. (Wibowo & Sujono, 2021)

Salah satu aspek terpenting dalam Islam adalah perlunya umat Islam untuk saling membantu, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan sesama umat Islam itu sendiri, khususnya gotong royong dan dukungan kepada fakir miskin. Tolong menolong bukan hanya bagian sosial dari ibadah, tetapi juga merupakan aspek ibadah dalam situasi ini karena membentuk sikap saling mengurangi beban kebutuhan sehari-hari bagi orang lain yang membutuhkan. Menurut Islam, perilaku-perilaku tersebut di atas dikenal

sebagai gotong royong dalam kebaikan di antara umat Islam, sebagaimana diperintahkan Allah.

Islam bersifat universal karena dapat dipraktikkan kapan saja dan di mana saja hingga akhir zaman. Universal ini khususnya terlihat dalam bidang sosial. Selain memiliki kualitas yang beragam, gadai merupakan komponen vital dalam memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sangat memperhatikan kehidupan masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan didirikannya gadai syariah yang konsumtif secara sosial pada masa Nabi adalah untuk dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur bagi umat manusia, khususnya umat Islam, ketika beliau wafat, namun tidak mengesampingkan kegunaannya untuk ekonomi produktif di masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam Islam, ada dua jenis kemitraan yang harus dipelihara umat Islam. Dalam dua kalimat, keduanya disebutkan: *hablun minallah wa hablun minan nas*. Tali Allah dan tali Manusia adalah terjemahan literal. Tali digunakan untuk mewakili hubungan karena mewakili keterkaitan atau hubungan yang ada antara manusia dengan Tuhan, serta antara manusia. Yang terakhir ini mencakup hubungan antara manusia dan lingkungannya, termasuk diri mereka sendiri. (Muhalling, 2017)

Banyak yang tidak mengerti program yang hendak dicapai dengan dicanangkannya *rahn* oleh Islam. Perlu diketahui, bahwa *rahn* jelas ibadah

dalam artian saling tolong menolong dalam kebaikan, sekaligus merupakan bakti sosial. *Rahn* dengan beratnya ibadah, agar si kaya tetap menafkahi si miskin, meski hanya dengan saling membantu atau meringankan beban. (Prodi Hukum et al., 2021)

Hal ini merugikan sekaligus memalukan karena hal-hal yang di perintahkan Islam (misalnya, *rahn*) tidak diharapkan untuk memenuhi tujuan umum syariah tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alasan utama untuk ini adalah bahwa teknik implementasinya buruk dan tidak mematuhi banyak ketentuan. (Wasik & Fawaid, 2016)

Rahn juga ingin membebaskan jiwa manusia dari keegoisan, kekikiran, dan cinta kekayaan sehingga dapat membantu sesama, membuka jalan bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. *Rahn* bukan hanya sekedar sumbangan yang bernilai ibadah, namun merupakan suatu langkah yang penting demi kemajuan umat manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Sesungguhnya, dengan membantu anggota masyarakat yang miskin berarti orang-orang kaya telah membantu dirinya sendiri, dalam artian bahwa mereka telah berusaha membantu dan berbuat baik untuk membangun umat. (Subekan, 2020)

Gadai Syariah (*rahn*) adalah praktik memegang salah satu aset pelanggan, atau rahin, sebagai jaminan, atau marhun, atau piutang, atau pinjaman (*marhun bih*). *Marhun* tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima *marhun*

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Perspektif Hukum et al., 2017)

Rahn adalah akad hutang dimana barang-barang yang memiliki nilai harta dan nilai ekonomis di mata syara dijadikan sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya agar rahin mengembalikan marhun biih.

Menggadaikan diperbolehkan dalam hukum Islam, menurut Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Salah satu dasar yang disimpulkan ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 dari Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِأَلْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَسْتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Selain Al-Qur'an, ada beberapa Hadits juga yang menjadi landasan hukum dari akad gadai (*rahn*), yaitu:

1. Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Menurut Aisyah ra, Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menunda pembayaran dan kemudian memberikan baju besinya sebagai perlindungan". (HR Muslim).*

2. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يعلق
الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه, وعليه غرمه) رواه الدارقطني, والحاكم,
ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرسال

Artinya: *"Kepemilikan barang yang digadaikan tidak dapat dicabut dari orang yang menggadaikannya,"* sabda Rasulullah,

menurut Abu Hurairah ra. *Dia menghasilkan uang sambil juga mengambil risiko.*" (Al-Hakim, Al-Daraquthni, dan Ibn Majah meriwayatkan.)

3. Nabi bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: *"Kendaraan yang digadaikan bisa ditunggangi, dan hewan yang digadaikan bisa diperah,"* sabda Rasulullah, menurut Abu Hurairah ra. *Mereka yang menggunakan mobil dan susu bertanggung jawab sendiri atas perawatan dan biayanya sendiri.*" (HR Muslim).

4. Nabi bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ! ان فلانا قدم له بزمن الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الي ميسرة ؟ فارسل اليه فامتنع . اخرجه الحاكم, والبيهقي ورجاله ثقات

Artinya: *"Aku bertanya: "Pasti datang di Pulan dari Syam, ya Rasulullah?" Aisyah ra menjawab: "Saya bertanya: "Pasti sudah tiba di Pulan dari Syria, ya Rasulullah?" Jika Anda menyerahkan seseorang kepadanya, Anda akan menerima dua potong pakaian dengan penundaan pembayaran sampai dia mampu membayarnya". Nabi Allah kemudian mengirim seseorang kepadanya, tetapi pemiliknya menolak. (Dengan perawi yang dapat dipercaya, menurut Al-Hakim dan Baihaqi).*

Sebagian besar ulama percaya bahwa sumpah ini halal, dan mereka tidak pernah mempertanyakannya. Banyak ulama merasa bahwa disyariatkan untuk tidak bepergian atau bepergian berdasarkan perilaku Nabi Muhammad dalam hadits yang disebutkan di atas.

Menggadaikan barang-barang sebagai jaminan dalam bentuk *rahin* diperbolehkan menurut ayat di atas. Dengan peringatan bahwa sampai semua kewajiban dilunasi, *murtahin* tetap menguasai barang yang dijamin. Barang-barang dan penggunaannya tetap menjadi milik *rahin*, dan *murtahin* secara teori tidak boleh mengeksploitasinya sebagai sumber pendapatan. *Rahin* memiliki surplus penjualan, oleh karena itu dia yang harus bertanggung jawab atas defisit. (Subekan, 2020)

Gadai telah dipraktikkan oleh masyarakat Bujur Timur pada khususnya, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat atau umat Islam pada umumnya. Pada umumnya masyarakat Bujur Timur menggunakan gadai pada saat memiliki kebutuhan yang mendesak, seperti ketika orang tua atau anggota keluarganya meninggal, ketika mereka mengadakan pernikahan (*walimatul ursy*), atau ketika mereka memiliki kewajiban keuangan lainnya. Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah lebih cenderung melakukan gadai, sedangkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas lebih sulit menggadaikan untuk biaya hidup dan kebutuhan pokok lainnya. Di samping itu, barang yang dijadikan barang jaminan (*marhun*) termasuk tanah yang biasanya dibudidayakan untuk kehidupan sehari-hari.

Perjanjian utang piutang dengan *marhun* dalam Islam dikenal dengan *Ar-rah*. Masyarakat di Desa Bujur Timur belum sepenuhnya mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syariat Islam, meskipun mayoritas masyarakat Desa Bujur Timur beragama Islam, ada yang mengerti tetapi mereka masih sulit mengaplikasikannya karena sulit bagi masyarakat untuk memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Sehingga mereka melaksanakannya berdasarkan adat kebiasaan dan kurangnya komunikasi masyarakat kepada Pemerintah Desa sehingga mereka tidak melibatkan saat melakukan *rah*, pada saat terjadi perselisihan baru mereka datang kepada Pemerintah Desa.

Ikrar tersebut sah menurut hukum Islam karena itu adalah amanat Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283, terutama ketika saling mendukung atau membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga yang terjadi di masyarakat Bujur Timur dalam pelaksanaan masalah gadai. Barang yang digadaikan adalah tanah atau lahan yang digunakan untuk bertani sehari-hari. Namun menurut pengamatan peneliti, penerapan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, dan melihat perilaku di masyarakat semakin tidak nyaman, karena murtahin yang memiliki dan memanfaatkan marhun melanggar prosedur dan prinsip ekonomi Islam. Kecuali penggunaan barang gadai (*marhun*) pada masyarakat Bujur Timur, tidak ada lembaga usaha yang menangani pegadaian sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, operasi gadai di masyarakat tidak memiliki kerangka hukum untuk melindungi rahin dari

tindakan *murtahin* yang sewenang-wenang tanpa lembaga-lembaga tersebut.

Akibatnya, *rahin* dirugikan sebagai peminjam uang (debitur), dan sangat sulit untuk membayar hutang, terutama karena marhun hanya memiliki satu bidang sawah, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan pinjaman yang dikeluarkan sebagai akibat dari penggunaan tanah. Tidak ada usulan dalam Al-Qur'an yang menjelaskannya secara mendalam, tetapi ada satu dalam hadits yang menjelaskannya. Masalah ini harus diluruskan agar tidak ada yang merasa tersisih dalam pelaksanaan gadai yang tidak mengikuti syariat Islam (ekonomi syariah).

B. Identifikasi Masalah

Sangat penting untuk mengidentifikasi masalah untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan fokus pada masalah utama, yang tidak boleh terlalu luas atau mengalihkan perhatian dari masalah utama. Masyarakat Desa Bujur Timur, Kec. Batu Marmer, kab. Pamekasan, Madura mengangkat topik Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

1. Secara teoritis, Penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menggunakan agunan jika berupa barang yang tidak dipungut bayaran seperti tanah, apalagi jika tidak ada batas waktu pengembaliannya. Selanjutnya, agunan adalah sertifikat tanah bukan berupa tanahnya.
2. Secara praktis, yang seharusnya menjadi barang jaminan di Masyarakat berupa sertifikat tanah, namun yang terjadi penguasaan terhadap tanah.

3. Tanah seharusnya menjadi hak *rahin* dalam pemanfaatannya sebagai bukti kegiatan gadai, namun yang terjadi pemanfaatan terhadap tanah oleh pihak *murtahin* selaku pemberi utang.
4. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* tanpa batas waktu selama pihak *rahin* belum mampu melunasinya.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan dan tidak terlalu meluas serta tidak menyimpang, maka peneliti membatasi pokok permasalahannya. Di samping itu juga, untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad Gadai dalam Perspektif Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bujur Timur Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad Gadai yang dilakukan Masyarakat di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad Gadai yang dilakukan Masyarakat di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad adai di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui Pemanfaatan Barang Gadai, Batas Waktu Akad, dan Pelaksanaan Akad Gadai yang dilakukan Masyarakat di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penelitian tentang gadai dari sudut pandang ekonomi syariah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti
 - 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan secara praktis baik yang sesuai dengan ekonomi Syariah maupun yang tidak.
 - 2) Untuk memperluas pengetahuan tentang gadai dari sudut pandang ekonomi Islam.
 - b. Bagi masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang gadai dalam perspektif ekonomi syariah bagi masyarakat Madura pada umumnya, dan masyarakat Bujur Timur pada khususnya.
- 2) Agar penelitian ini dapat menarik perhatian masyarakat akan perlunya mengkaji dan meningkatkan praktik gadai bagi masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat Bujur Timur pada khususnya, sehingga efektif, profesional, dan sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Kampus

- 1) Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang ada.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian berikutnya mengenai pelaksanaan akad gadai dalam perspektif ekonomi Syariah.
- 3) Untuk memberikan kontribusi terhadap mahasiswa bagi kelengkapan khazanah ekonomi Syariah, khususnya dalam hal pengetahuan secara substantif pelaksanaan akad gadai.
- 4) Di samping sebagai tugas formal Fakultas, kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan aspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi pada ilmu ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Hukum, Perspektif, Studi, I., Di, K., Kecamatan, I., Kenanga, W., Tulang, K., &

- Hukum, Prodi,** Syariah, E., Islam, F. A., Al, U., & Mandar, A. (2021). *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar*. 6(1), 177-186.
- I Setiorini, K.R., Rahmawati, Payamta, Hartoko, S., Kamal, A., Sudiby, T.D., & Fajri, R.N. (2021). Is entagon fraud analysis applies accordingly at garuda Indonesia group? *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(6), 1-7.
- Ilmiah, D., & Wonoseto, M. G. (2021). Consumer confidence index in coronavirus disease (covid-19) era. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 13-23.
- Ismiati, B., Sani, A. A., & Diniyah, U. S. (2021). Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 74-86.
- Kiftiyah, M.** (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. *Jurnal Syari'ah Jurisprudensi*, 6(2), 78-90. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39514>
- Lusiana.** (2019). Tinjauan Hukum Islam tentang gadai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Manahaar, P.** (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97-104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Muhalling, R.** (2017). Kontestasi Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 92-112.
- Mukhlas, & Sofiani, I. K.** (2021). Landasan Teori Konseling Islam (C. Kaisa: *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 25-37.
- Mustika, D., Yayuli, S. A., & PI, M.** (2020). *Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/80996%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/80996/11/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- MUTTAQIN, I.** (2015). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Desa Dadapayam Kecamatan Suruh*. 5.
- Nirwansyah, H., Syariah, F., & Hukum, D. A. N.** (2017). *KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO (Tinjauan Hukum Islam)*.
- Podungge, R.** (2021). Praktik Gadai Pohulo'o di Gorontalo dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 293-308. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5036>
- Purbowisanti, R., Sani, A. A., & Setiorini, K. R. (2021). Do The Distribution Of Zakat And Islamic Bank Financing Affect Income Inequality In Indonesia? *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 90-102.
- Purwanto, Y.** (2014). Memaknai Pesan Spiritual Ajaran Agama Dalam Membangun Karakter Kesalehan Sosial. *Jurnal Sositologi*, 13(1), 41-46. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2014.13.1.5>
- Rahman, F.** (2019). *Analisis kualitatif penentuan pendapatan industri kecil batik*

- Saifuddin.** (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 1(1), 87-97.
- Salam, A. (2021). Analisis pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap mustahik ditinjau dengan menggunakan metode CIBEST. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 67-73.
- Salam, A., Sani, A. A., Brojosetami, P., & Sudibyoy, T. D. (2021). Impact of Service Quality and Application of Sharia Principles on Consumer Intention of Sharia Hotel. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 3(2), 165-178.
- Sari, S. amelia.** (2017). No Title תועפשה לש תייקשה תוניג מימב מירופא. *סימ הייקשה*, 549, 40-42.
- Setiorini, K. R., Fidayanti, F., Kalbuana, N., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh leverage sebagai pemoderasi hubungan GCG, CSR dan agresivitas pajak terhadap financial distress pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 194-202.
- Setyo, B.** (2010). Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 22-27. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>
- Sholihah, H.** (2019). Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. *Al-A!kar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 105- 124. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.62
- Sidik, S. S., & Ilmiah, D. (2021). Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kecamatan Pajangan Bantul. *MARGIN ECO*, 5(2), 34-49.
- Siti, A., Senjiat, I. H., & Hayatudin, A.** (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah Pemeliharaan Hewan Ternak pada Akad Ijarah (Praktik Gaduh Sapi). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 31. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19340>
- Subekan.** (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 139-154. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.29>
- Suhendi, H. H.** (2018). OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Suripto, T.** (2019). Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Media Wisata*, Vol. 17(No.2), 78-89. <https://doi.org/10.36276/mws/v17i2>
- Wasik, A., & Fawaid, I.** (2016). Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2), 313-328. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121>
- Wibisono Dimas, Ariyani Asri, B. R.** (2020). Analisis Pengaruh Faktor Keputusan Mahasiswa Memilih Universitas Alma Ata. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 1897.

- Wibowo, F. W., & Sujono, R. I.** (2021). Pengaruh religiusitas terhadap wirausaha muslim muda (studi kasus pondok pasantren di yogyakarta). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 12(2), 2013-2015.
- Wilber, C. K., & Stewart, F.** (1995). *Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Iwan Setiawan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung D)ati Bandung Abstrak Akad Rahn dipakai dalam Perbankan Syariah sebagai produk pelengkap dan sebagai produk ters.*
- Wulansari, C. D.** (2014). Hukum Adat di Indonesia. *Refika Aditama*, 1-14.